



**P U T U S A N**

**NOMOR : 210/ PDT / 2017 / PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos**, Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ampera II Komplek BI Nomor 03 Kelurahan Sei Kambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan akte Surat Kuasa Budel No. 16 tertanggal 26 September 2007 yang diperbuat dihadapan ADE YULIANTY DJAIDIR, SH, Notaris di Medan, bertindak selaku kuasa untuk atas nama:

1. **NURHANIFAH**, jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 81 tahun, warga Negara Indonesia, Janda, bertempat tinggal di Jalan Asrama Gang Ampera II No, 36-A Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
2. **DEWI AMPERAWATI**, Jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 50 tahun, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Asrama Gang Ampera II No. 36-A, Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
3. **HIKBAL NASUTION**, Jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 56 tahun, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII Pulo Rejo No. 05, Kelurahan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;



4. **HAFNI DAHRIZA NASUTION**, Jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 54 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kenari No. 1, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

5. **MESTIKA NASUTION**, Jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 52 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 221 Blok 03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Meda, Propinsi Sumatera Utara;

6. **HAFNA JUWITA NASUTION**, Jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 47 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Asrama Gang Ampera II No. 36-A, Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

7. **HAFRINA ARAFAH NASUTION**, Jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 40 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan No.13 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MANGIRING SIHOMBING, S.H.
2. MUNAWAR, S.H.
3. SIMON SIHOMBING, S.H.
4. RANDI ADIL PUTRA PAKPAHAN, S.H.

Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Letda Sujono Komplek Pramas I No.70 Medan, Kantor Hukum "MANGIRING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
18 Juli 2016;

Lawan:

- 1. PT. PD. PAYA PINANG**, berkantor di Jalan Samanhudi No. 15 Medan, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. OK. Iskandar, S.H.,M.H, 2. Aziarni Hasibuan, S.H., M.H, 3. Muhammad Ibnu Hidayah, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **OK ISKANDAR AZIARNI & PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Brigjend Katamso No. 371-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - I**, semula **TERGUGAT-I**;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia Qq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, berkantor atau beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING - II**, semula **TERGUGAT - II** ;
- 3. Pemerintah Republik Indonesia Qq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Utara**, beralamat di Jalan Brigjend. Katamso No. 45 Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. ERWIN ANANDA, S.H., MH, 2. MINDO DESIMA SIANTURI, SH, 3. LUSI AUSTINE D. SINAGA, S. Sos, 4. ROSIVA A. MARPAUNG, S.Kom, 5. FEBBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RICHARD IMMANUEL L. TOBING, SH dan 6. RIDHO FAHRI BUDIMAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1056-1 tanggal 16 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING - III** , semula **TERGUGAT - III**;

4. **Pemerintah Republik Indonesia Qq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Utara Qq. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai**, beralamat di Jalan Negara KM 59,8 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. SABAR SINAGA, S.H, 2. ANDI DERMAWAN LUBIS, ST., M.Si, 3. MASNIARI SITUMORANG, SH., MKn, 4. SOFYAN HADI SYAM, S.H, 5. HASYANUL ARIEF, SE, S.SIT dan 6. Zulkifli, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 404/Sk-12.18/IX/2016 tanggal 19 September 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING - IV** , semula **TERGUGAT - IV** ;

5. **Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara**, beralamat atau berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 18 Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. H. SULAIMAN, SH., M.Si, 2. T. TULUS NAIBAHO, S.H, 3. MANGIHUT NADEAK, S.H, 4. FREDY, S.H., M.Hum, 5. WINDA DIANA S., S.H., M.H, 6. BAMBANG HARIANTO, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/6298/2016 tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai  
sebagai **TERBANDING - V** , semula **TERGUGAT - V** ;

**6. Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara**

**Qq. Kantor Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara**, berkantor di Jalan Williem Iskandar No. 9 Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING - VI** , semula **TERGUGAT - VI**;

**7. Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara**

**Qq. Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara**, berkantor di Jalan Asrama No. 143 Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING -VII** , semula **TERGUGAT - VII**;

**8. SAIFUL INDRA HARAHAHAP**, jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 58 tahun,

warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tomat No. 17/12, Lingkungan 4, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING - VIII** , semula **TERGUGAT - VIII**;

**9. SARUL ABDI HARAHAHAP**, Jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 50 tahun,

warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Belutu, Lingkungan 12, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING - IX** , semula **TERGUGAT - IX**;

**Tergugat VIII dan Tergugat IX** dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M. YAMIN

LUBIS, S.H, Advokat beralamat di Jalan Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basir Gang Serumpun Nomor 1, Kelurahan Pangkalan  
Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus  
2016;

## Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor  
210/PDT/2017/PT MDN tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan majelis hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 35 / Pdt.G/2016/PN  
Tbt tanggal 29 Desember 2016 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2016  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada  
tanggal 22 Juli 2016 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Tbt, telah mengajukan  
gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution,  
dimana Haji Achmad Dahlan Nasution meninggal dunia pada tanggal 07 April 1993  
sebagaimana termaktub di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26  
September 2007;

Bahwa pada tahun 1956 Haji Achmad Dahlan Nasution semasih hidupnya, selaku  
pendiri dan pemimpin (Direktur) Firma Dahrís Co. **membeli sebidang tanah seluas  
lebih kurang 4.719 Ha (empat ribu tujuh ratus sembilan belas Hektar)** dari N.V.  
Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong A fie dengan Surat  
Ukur yang diperbuat Juru Ukur di Medan No. 96 tertanggal 01 Juni 1896 dan Surat  
Ukur yang diperbuat Juru Ukur di Medan No. 59 tertanggal 28 Juni 1896;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian atau peralihan hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 4.719 Ha. (empat ribu tujuh ratus sembilan belas hektar) tersebut, dilakukan dengan Akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 4.719 Ha (empat ribu tujuh ratus sembilan belas hek-tar) yang termaktub dalam Akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem tersebut, adalah ta-nah bekas Konsesi Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh atas nama N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong A fie, terletak di daerah Padang dan Bedagai, Tebing Tinggi (sekarang Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang dan Desa Kuta Baru, Keca-matan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara);

Bahwa sebahagian dari tanah seluas lebih kurang 4.719 Ha (empat ribu tujuh ratus sembilan belas hektar) yang termaktub di dalam Akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 tersebut, seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) diserahkan dengan ganti rugi kepada Ikatan Pejoang Ex TNI Stoot Troop Brigade "B" di Sumatera Utara untuk usaha pertanian para anggotanya, dan seluas lebih kurang 719 Ha (tujuh ratus sembilan belas hektar) diserahkan atau dibagikan kepada masyarakat setempat, dan sisanya seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) tetap dikuasai dan diusahai Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama Firma Dahrís Co;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang tetap dikuasai dan diusahai Haji Achmad Dahlan Nasution tersebut di atas, seluas lebih kurang 400 Ha (empat ratus hektar) terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang), Propinsi Sumatera Utara, dan seluas lebih kurang 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desa Kota Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang), Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 400 Ha (Empat ratus Hektar) yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Desa Sei Bambi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PTPN III Sei Bambi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung antara Desa Paya Mabar dengan Desa Sei Buluh dan Desa Sei Bambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Desa Sei Bambi dan Desa Sei Buluh.

Bahwa tanah seluas lebih kurang 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) yang terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang dan Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara tersebut di atas, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan PTPN III dan Perkampungan Desa Juhar dan Desa Paya Mabar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkampungan dan Persawahan Desa Paya Lombang dan Desa Kuta Baru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan dan Persawahan Desa Kuta Baru dan Desa Paya Lombang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan dan Persawahan Desa Paya Mabar, Desa Sei Buluh dan Desa Sei Bambi.

Bahwa dengan kata lain, bahwa tanah seluas lebih kurang 400 Ha (empat ratus hektar) yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Objek Perkara I), dan tanah seluas lebih kurang 1.600 Ha (seribu enam ratus Hektar) yang terletak di Desa Paya Mabar, Desa Paya Lombang dan Desa Kota Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Objek Perkara II), adalah bahagian dari tanah seluas lebih kurang 4.719 Ha (Empat ribu tujuh ratus sembilan belas Hektar) yang dibeli pada Tahun 1956 oleh Haji Achmad Dahlan Nasution, Pendiri dan Pemimpin (Direktur) Firma Dahris Co dari N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong A fie;

Bahwa terhadap tanah seluas 2.000 Ha (Dua ribu Hektar) yang terdiri dari Objek Perkara I dan Objek Perkara II yang dikuasai dan diusahai Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama Firma Dahris Co. tersebut, atas permohonan yang diajukan Haji Achmad Dahlan Nasution semasa hidupnya, Tergugat II menerbitkan SK. HGU (Hak Guna Usaha) No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 kepada Firma Dahris Co. atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II;

Bahwa sebelum terbitnya SK. HGU (Hak Guna Usaha) No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 tersebut, tanah seluas 2.000 Ha (dua ribu Hektar) yang terdiri dari Objek Perkara I dan Objek Perkara II, Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama Firma Dahris Co. telah menanam Pohon Karet di atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II, dimana Objek Perkara I tersebut dinamai atau disebut Perkebunan Sei Buluh, dan Objek Perkara II dinamai atau disebut Perkebunan Paya Mabar;

Bahwa pada tanggal 23 April 1970, Haji Rivai Abdul Manap selaku Komisaris Firma Dahris Co. dan Haji Achmad Dahlan Nasution sebagai persero maupun sebagai Pimpinan atau Direktur Firma Dahris Co. mengundurkan diri sebagaimana dituangkan dalam Akte Notaris No. 61 tertanggal 23 April 1970 yang diperbuat dihadapan Marah Satu Nasution, SH., Notaris di Medan, dan Firma Dahris Co. diteruskan Hakim Sofyan, dkk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Ketentuan Pasal 7 yang disebutkan dalam Akte Notaris No.61 tertanggal 23 April 1970 yang diperbuat dihadapan Notaris Marah Satu Nasution tersebut dinyatakan,Haji Achmad Dahlan Nasution telah melakukan penyerahan segala asset Firma Dahris Co. kepada pihak yang meneruskan Firma Dahris Co. dengan Berita Acara penyerahan asset-asset Firma Dahris Co. dengan mengecualikan Objek Perkara I dan Objek Perkara II (tanah seluas 2.000 Ha (Dua ribu Hektar)) tersebut, karena Objek Perkara I dan Objek Perkara II yang termaktub di dalam SK. HGU No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 tersebut adalah milik atau kepunyaan dari Haji Achmad Dahlan Nasution;

Bahwa hak Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II, juga dipertegas dalam Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 1969 yang diberikan oleh Haji Rivai Abdul Manap kepada Haji Achmad Dahlan Nasution. Dengan demikian, yang berhak atau pemegang alas hak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II adalah Haji Achmad Dahlan Nasution;

Bahwa hak Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II, bukan berdasarkan SK. HGU No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 yang diterbitkan Tergugat II, melainkan berdasarkan title yang termaktub di dalam Akte Jual Beli No.24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tanah seluas lebih kurang 2.000 Ha (Dua ribu Hektar) yaitu Objek Perkara I dan Objek Perkara II dalam perspektif Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bukanlah tanah dalam kategori Tanah Yang Langsung Dikuasai Negara, karena Haji Achmad Dahlan Nasution telah mempunyai HAK PERDATA terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II berdasarkan title yang termaktub di dalam Akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat dihadapan Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut didasarkan pada pengertian “Hak Menguasai Negara” menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagaimana dikemukakan Prof. Budi Harsono dalam bukunya “Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya” yang menyatakan bahwa **Hak Menguasai dari Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perseorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perseorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;**

Bahwa pada tahun 1979, Tergugat II menerbitkan Surat No.SK.62/DJA/1979 tertanggal 14 Juni 1979 yang isinya membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria tertanggal 09 Mei 1961 No.SK.218/Ka tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Firma Dahris & Co. atas perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh (Objek Perkara I dan Objek Perkara II), dengan menyatakan tanah seluas 2.000 Ha (dua ribu Hektar) yang tercantum dalam SK. HGU No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) tersebut adalah tanah yang langsung dikuasai negara;

Bahwa oleh karena Haji Achmad Dahlan Nasution telah mempunyai hak perdata terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat II yang menyatakan tanah seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang tercantum dalam SK. HGU No. SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) tersebut adalah tanah yang langsung dikuasai negara, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa dengan Surat Tergugat V No. 185 tahun 1979 tertanggal 08 Agustus 1979, Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat VII telah menguasai dan mengusahai atau mengelola Objek Perkara I dan Objek Perkara II;

Bahwa dengan Surat Tergugat V No. 2649/79 tertanggal 10 Oktober 1979, Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat VII menyerahkan pengelolaan Objek Perkara I dan Objek Perkara II kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan dan Penerimaan tertanggal 22 Oktober 1979, dan sejak tanggal 22 Oktober 1979 tersebut, perkebunan Paya Mabar (Objek Perkara II) dan perkebunan Sei Buluh (Objek Perkara I) dikuasai dan diusahai Tergugat I;

Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan tertanggal 22 Oktober 1979 tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mengetahui bahwa Objek Perkara I dan Objek Perkara II yang diserahkan kepada Tergugat I, adalah tanah yang termaktub dalam No. SK. 218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 yaitu Objek Perkara I dan Objek Perkara II milik atau kepunyaan Haji Achmad Dahlan Nasution atas nama Firma Dahrís Co. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membantah hak Haji Achmad Dahlan Nasution terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II;

Bahwa dengan fakta hukum yang demikian, maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat VII yang menyerahkan Objek Perkara I dan Objek Perkara II kepada Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II adalah Haji Achmad Dahlan Nasution;

Bahwa setelah Tergugat I menguasai dan mengusahai Objek Perkara I dan Objek Perkara II, Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan No.22/HGU/DA/88 tertanggal 16 Pebruari 1988 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas sebahagian dari Objek Perkara I yaitu seluas lebih kurang 211,13 Ha (Dua ratus sebelas koma tiga belas hektar);

Bahwa tanah seluas lebih kurang 211,13 Ha (Dua ratus sebelas koma tiga belas Hektar) yang merupakan bahagian dari Objek Perkara I tersebut (untuk selanjutnya disebut Sub Objek Perkara I) tersebut, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Desa Sei Buluh dan Desa Sei Baman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan PTPN III Sei Baman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Desa Sei Buluh dan Desa Sei Bamban.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai dan Jalan Perkampungan Desa Paya Mabar.

Bahwa dengan Surat Keputusan Tergugat II No.22/HGU/DA/88 tertanggal 16 Pebruari 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas sebahagian dari Objek Perkara I yaitu tanah seluas lebih kurang 211,13 Ha (dua ratus sebelas koma tiga belas hektar) dengan batas-batas tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Sub Objek Perkara I), Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Sub Objek Perkara I dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Sei Buluh penerbitan 11 April 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I);

Bahwa selain dari itu, Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 13 April 1983 No. SK 9/HGU/DA/83 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas sebahagian dari Objek Perkara II yaitu seluas lebih kurang 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima hektar);

Bahwa tanah seluas lebih kurang 475 Ha (Empat ratus tujuh puluh lima Hektar) yang merupakan bahagian dari Objek Perkara II tersebut, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun VIII Desa Paya Lombang, Dusun IV Desa Paya Mabar dan Dusun V Desa Paya Mabar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Dusun I, Dusun II dan Dusun IV Desa Paya Lombang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan Dusun I dan Dusun IV Desa Paya Mabar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan persawahan Dusun IV, Dusun VI, Dusun VII dan Dusun I Desa Paya Mabar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan Surat Keputusan No. SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 yang diterbitkan Tergugat II tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas sebahagian dari Objek Perkara II yaitu seluas lebih kurang 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima Hektar) dengan batas-batas tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Sub A Objek Perkara II), Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Sub A Objek Perkara II dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar penerbitan tertanggal 3 Nopember 1984 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I);

Bahwa perbuatan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan No.22/HGU/DA/88 tertanggal 16 April 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub Objek Perkara I dan Surat Keputusan No. SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub A Objek Perkara II, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah mengabaikan dan tidak menghormati (telah melanggar) hak Haji Achmad Dahlan Nasution atas Sub Objek Perkara I yang merupakan bahagian dari Objek Perkara I, dan atas Sub A Objek Perkara II yang merupakan bahagian dari Objek Perkara II;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Keputusan tertanggal 16 April 1988 No.22/HGU/DA/88 yang diperbuat Tergugat II tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub Objek Perkara I tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara I, dan Surat Keputusan No. SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 yang diperbuat Tergugat II tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub A Objek Perkara II, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub A Objek Perkara II;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, maka konsekuensi yuridisnya beralasan untuk menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Sei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh penerbitan 11 April 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub Objek Perkara I yang diterbitkan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara I, dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar penerbitan tertanggal 05 Nopember 1984 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub A Objek Perkara II, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub A Objek Perkara II;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II, dan perbuatan yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap Sub Objek Perkara I yang merupakan bagian dari Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II yang merupakan bahagian dari Objek Perkara II, adalah perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu beralasan untuk menghukum Tergugat I mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II;

Bahwa tanpa persetujuan dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution maupun dari Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II, sebahagian dari Objek Perkara II tersebut di atas, yaitu seluas lebih kurang 27 Ha (dua puluh tujuh hektar) telah dikuasai dan diusahai Tergugat VIII dan Tergugat IX dengan menanam pohon kelapa sawit di atasnya;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 27 Ha (dua puluh tujuh hektar) yang merupakan bahagian dari Objek Perkara II yang dikuasai dan diusahai Tergugat VIII, Tergugat IX batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar I Desa Paya Mabar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun I Desa Paya Lombang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Busuk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Martebing.

Bahwa oleh karena almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution adalah pemegang alas hak atau yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai dan menguasai tanah seluas 27 Ha. (dua puluh tujuh hektar) dengan batas-batas tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Sub B Objek Perkara II), adalah perbuatan melanggar hukum dan oleh karena itu beralasan untuk menghukum Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Sub B Objek Perkara II kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak terhadap Sub B Objek Perkara II sebagai bahagian dari Objek Perkara II;

Bahwa sejak tanggal 22 Oktober 1979, Tergugat I telah menguasai Objek Perkara I dan Objek Perkara II dan telah menebangi pohon karet yang ada di atasnya yang telah ditanam sebelumnya oleh almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution dan menggantinya dengan tanaman atau menanam pohon sawit khususnya di atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II;

Bahwa sejak Objek Perkara I dan Objek Perkara II dibeli almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution dengan Akte Jual Beli No. 24 tertanggal 08 Desember 1956 yang diperbuat Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Objek Perkara I dan Objek Perkara II telah ditanami pohon karet, dimana untuk 1 Ha (Satu Hektar) berisi 250 (Dua ratus lima puluh) pohon;

Bahwa dengan demikian, sejak Objek Perkara I dan Objek Perkara II dikuasai dan diusahai Tergugat I dengan menebangi pohon karet yang ada di atasnya dengan menggantinya pohon sawit di atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II, Tergugat I telah menebang pohon karet milik almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution yang ada di atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) pokok. Harga jual untuk 1 (satu) batang atau pokok pohon karet seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian kerugian yang dialami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution ataupun Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);

Bahwa sejak tahun 1988 Tergugat I telah menanam pohon sawit diatas Sub Objek Perkara I (tanah seluas dua ratus sebelas koma tiga belas hektar). Banyaknya pohon sawit untuk tanah seluas 1 Ha (satu hektar) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pokok, dengan penghasilan bersih untuk 1 Ha (satu hektar) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa dengan demikian, Tergugat I sejak tahun 1988 telah menikmati hasil dari Sub Objek Perkara I sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) untuk setiap bulannya atau dengan kata lain, sejak tahun 1988 hingga sampai sekarang ini (tahun 2016) Tergugat I telah menikmati hasil dari Sub Objek Perkara I sebesar Rp.211.000.000,- X 12 Bulan X 28 Tahun, dengan jumlah sebesar Rp. 70.896.000.000,- (tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Bahwa sejak tahun 1988 Tergugat I telah menanam pohon sawit diatas Sub A Objek Perkara II (tanah seluas empat ratus tujuh puluh lima hektar). Banyaknya pohon sawit untuk tanah seluas 1 Ha (satu hektar) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pokok, dengan penghasilan bersih untuk 1 Ha (satu hektar) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa dengan demikian, Tergugat I sejak tahun 1983 telah menikmati hasil dari Sub A Objek Perkara II sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya atau dengan kata lain, sejak tahun 1983 hingga sampai sekarang ini (tahun 2016) Tergugat I telah menikmati hasil dari Sub A Objek Perkara II sebesar Rp. 475.000.000,- X 12 Bulan X 33 Tahun, dengan jumlah sebesar Rp. 188.100.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar seratus juta rupiah);

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat selaku ahli waris almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Objek Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Objek II sebagaimana tersebut diatas, dan atas hasil yang dinikmati Tergugat I dan Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II sebagaimana tersebut diatas, adalah sangat Rasional. Oleh karena itu patut dan adil menurut hukum menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 283.996.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II;

Bahwa ada kekhawatiran dan dugaan yang sangat beralasan bahwa selama proses hukum terhadap perkara ini, Tergugat I mengalihkan hak atas Objek Perkara kepada pihak lain. Untuk tujuan tersebut dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak hampa setelah adanya putusan terhadap perkara ini, Penggugat memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sub Objek Perkara I, Sub A Objek Perkara II dan Sub B Objek Perkara II dan harta kekayaan Tergugat I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk kemudian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, adil beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat VIII serta Tergugat IX untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi atau melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa Gugatan ini diajukan dengan Bukti-bukti yang mempunyai Nilai Bukti yang sempurna, adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voer baar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk datang dan hadir bersidang di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi:

01. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini, sah dan berharga;
03. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution;
04. Menyatakan Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution adalah pemegang alas hak yang sah atau yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II;
05. Menyatakan Sub Objek Perkara I adalah bahagian dari Objek Perkara I;
06. Menyatakan Sub A Objek Perkara II dan Sub B Objek Perkara II adalah bahagian dari Objek Perkara II;
07. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II, dan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Sub Objek Perkara I dan terhadap Sub A Objek Perkara II adalah perbuatan melanggar hukum;
08. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat VIII dan Tergugat IX terhadap Sub B Objek Perkara II adalah perbuatan melanggar hukum;
09. Menyatakan Surat yang diterbitkan Tergugat II No. 22/HGU/DA/88 tertanggal 16 Pebruari 1988 atas Sub Objek Perkara I, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Surat yang diterbitkan Tergugat II No. SK 9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 atas Sub A Objek Perkara II, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub A Objek Perkara II;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Sei Buluh penerbitan 11 April 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub Objek Perkara I, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara I;
12. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar penerbitan tertanggal 05 Nopember 1984 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub A Objek Perkara II, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub A Objek Perkara II;
13. Menghukum Tergugat I atau Pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak atas Sub Objek Perkara I dan Sub A Objek Perkara II;
14. Menghukum Tergugat VIII dan Tergugat IX dan yang memperoleh hak dari Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Sub B Objek Perkara II kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution pemegang alas hak atau yang berhak terhadap Sub B Objek Perkara II sebagai bahagian dari Objek Perkara II;
15. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.283.996.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) selaku ahli waris dari almarhum Haji Achmad Dahlan Nasution yang berhak atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dengan serta merta (uit voer baar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat VIII serta Tergugat IX untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Dahlan Nasution masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi atau melaksanakan putusan dalam perkara ini;

18. Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung-menanggung membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan dalam perkara ini memenuhi keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

----- Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Tbt pada tanggal 29 Desember 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang mengadili perkara perdata di bawah register Nomor: 35/Pdt.G/2016/PN Tbt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.586.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Setelah membaca berturut-turut :

1. Risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan negeri yang disampaikan jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Tergugat II tanggal 23 Pebruari 2017 ;
2. .Risalah Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Belinun Sembiring kepada Tergugat III tanggal 22 Pebruari 2017 ;
3. Risalah Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Belinun Sembiring kepada Tergugat VI tanggal 22 Pebruari 2017.



4. Risalah Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Belinun Sembiring kepada Tergugat VII tanggal 21 Pebruari 2017;
5. Risalah **Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 35 /Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 09 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tebinggi NO. 35 /Pdt.G/2016/Pn.Tbt tanggal 29 Desember 2016 ;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding – I /Tergugat –I tanggal 16 Maret 2017
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding – II / Tergugat – II tanggal 23 Pebruari 2017 ;
8. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding –III/Tergugat –III tanggal 23 Pebruari 2017 ;
9. `Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada kuasa Terbanding – IV /Tergugat –IV tanggal 20 Pebruari 2017 ;
10. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding –V/Tergugat –V tanggal 03 Maret 2017 ;
11. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding – VI/Tergugat –VI tanggal 6 Maret 2017 ;
12. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding –VII/ Tergugat – VII tanggal 23 Pebruari 2017 ;



13. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada para Terbanding – VIII /  
Tergugat – VIII , dan Terbanding – IX / Tergugat – IX tanggal 08 Maret 2017 ;
14. **Memori banding** dari Penggugat/ Pemanding tertanggal 25 Pebruari 2017  
yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 28  
Pebruari 2017 ;
15. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding –  
I , semula Tergugat - I , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2017 ;
16. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding –  
II , semula Tergugat - II , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2017 ;
17. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding –  
III , semula Tergugat - III , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2017 ;
18. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding –  
IV , semula Tergugat - IV , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 Maret 2017 ;
19. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding –  
V , semula Tergugat - V , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2017 ;
20. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding –  
VI , semula Tergugat - VI , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2017 ;
21. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding –  
VII , semula Tergugat - VII , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Maret 2017 ;
22. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding –  
VIII , semula Tergugat - VIII dan Terbanding – IX , semula Tergugat - IX, yang



dibuat dan ditanda tangani Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Maret 2017 ;

23. **Kontra Memori banding** dari Para Terbanding – VIII , semula Tergugat - VIII dan Terbanding – IX ,semula Tergugat - IX tertanggal 19 April 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 April 2017 ;

24. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada para Pemanding semula para Penggugat , yang dibuat dan ditanda tangani Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Mei 2017 ;

25. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – I , semula Tergugat - I , yang dibuat dan ditanda tangani Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Mei 2017 ;

26. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – II , semula Tergugat - II , yang dibuat dan ditanda tangani Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Mei 2017 ;

27. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – III , semula Tergugat - III , yang dibuat dan ditanda tangani Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Mei 2017 ;

28. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kotra memori banding kepada Terbanding – IV , semula Tergugat - IV , yang dibuat dan ditanda tangani Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 03 Mei 2017 ;

29. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – V , semula Tergugat - V , yang dibuat dan ditanda tangani Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Mei 2017 ;

30. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – VI , semula Tergugat - VI , yang dibuat dan ditanda tangani Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Mei 2017 ;



31. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – VII , semula Tergugat - VII , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Mei 2017 ;
32. **Kontra Memori banding** dari Terbanding – I , semula Tergugat - I tertanggal 25 April 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 25 April 2017 ;
33. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada para Pemanding semula para Penggugat , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juni 2017 ;
34. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – II , semula Tergugat - II , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Juni 2017 ;
35. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – III , semula Tergugat - III , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 ;
36. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kotra memori banding kepada Terbanding – IV , semula Tergugat - IV , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 03 Mei 2017 ;
37. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – V , semula Tergugat - V , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 ;
38. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – VI , semula Tergugat - VI , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 ;
39. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – VII , semula Tergugat - VII , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 ;
40. Relas Pemberitahuan Pernyataan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan



kepada para Terbanding – VIII / Tergugat – VIII , dan Terbanding – IX /  
Tergugat – IX tanggal 23 Mei 2017 ;

41. **Kontra Memori banding** dari Terbanding – V , semula Tergugat - V tertanggal  
04 Mei 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
tanggal 04 Mei 2017 ;

42. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada para  
Pembanding semula para Penggugat , yang dibuat dan ditanda tangani  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Mei 2017 ;

43. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada  
Terbanding – I , semula Tergugat - I , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2017 ;

44. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada  
Terbanding – II , semula Tergugat - II , yang dibuat dan ditanda tangani  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Juni 2017 ;

45. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada  
Terbanding – III , semula Tergugat - III , yang dibuat dan ditanda tangani  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Mei 2017 ;

46. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kotra memori banding kepada  
Terbanding – IV , semula Tergugat - IV , yang dibuat dan ditanda tangani  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 Mei 2017 ;

47. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada  
Terbanding – VI , semula Tergugat - VI , yang dibuat dan ditanda tangani  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Mei 2017 ;

48. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada  
Terbanding – VII , semula Tergugat - VII , yang dibuat dan ditanda tangani  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2017 ;

49. Relaas Pemberitahuan Pernyataan dan penyerahan kontra memori banding  
yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada para Terbanding – VIII / Tergugat – VIII , dan Terbanding – IX / Tergugat – IX tanggal 26 Mei 2017 ;
50. **Kontra Memori banding** dari Terbanding – IV , semula Tergugat - IV tertanggal 26 Mei 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 26 Mei 2017 ;
51. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada para Pemanding semula para Penggugat , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2017 ;
52. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – I , semula Tergugat - I , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2017 ;
53. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – II , semula Tergugat - II , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2017 ;
54. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – III , semula Tergugat - III , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2017 ;
55. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kotra memori banding kepada Terbanding – V , semula Tergugat - V , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2017 ;
56. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – VI , semula Tergugat - VI , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2017 ;
57. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding – VII , semula Tergugat - VII , yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2017 ;
58. Relaas Pemberitahuan Pernyataan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para Terbanding – VIII / Tergugat – VIII , dan Terbanding – IX /  
Tergugat – IX tanggal 20 Juni 2017 ;

59. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 April 2017 kepada para Pembanding semula para Penggugat agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas )hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;
60. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2017 kepada Terbanding - I semula Tergugat – I agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas )hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;
61. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2017 kepada Terbanding - II semula Tergugat – II agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas )hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;
62. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2017 kepada Terbanding - III semula Tergugat – III agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas )hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;
63. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 kepada Terbanding - IV semula Tergugat – IV agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas )hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

64. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April 2017 kepada Terbanding - V semula Tergugat – V agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas )hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

65. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 April 2017 kepada Terbanding - VI semula Tergugat – VI agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas )hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

66. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2017 kepada Terbanding - VII semula Tergugat – VII agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas )hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

67. Relas Pemberitahuan Membaca berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2017 kepada Terbanding - VIII semula Tergugat – VIII dan Terbanding – IX semula Tergugat – IX agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas )hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya, bertanggal 25 Pebruari 2017 yang dan Para Terbanding- I, IV, V ,VIII –IX semula para Tergugat- I, IV, V ,VIII –IX2 juga telah mengajukan kontra memori banding masing – masing tanggal 25 April 2017 , 26 Mei 2017 , 4 Mei 2017 , 19 April 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 35 / Pdt.G/2016/PN Tbt tanggal 29 Desember 2016 , memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 35 / Pdt.G/2016/PN Tbt tanggal 29 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan.;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 35 / Pdt.G/2016/PN Tbt tanggal 29 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH..MH. dan SUMARTONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 210/PDT/2017/PT.MDN tanggal 02 AGUSTUS 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta M. SIMARMATA, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**AHMAD SUKANDAR, SH.MH.**

**ARIFIN RUSLI. HUTAGAOL, SH.MH.**

**SUMARTONO, SH.MHum.**



Panitera Pengganti,

M.SIMARMATA, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)